

21

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR
NOMOR : Ihn / 813/ KEP / 2017

TENTANG
PENETAPAN PROMOTOR DAN KOPROMOTOR DISERTASI
PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA PASCASARJANA
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran penyelesaian studi pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun Anggaran 2017, dipandang perlu menetapkan Promotor dan Kopromotor Disertasi bagi Karyasiswa yang sudah lulus ujian Proposal;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Promotor dan Kopromotor Disertasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar tentang Penetapan Promotor dan Kopromotor Disertasi pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat :
- 1 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2 Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2003; Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3 Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor : 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Azas, Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - 5 Peraturan Menteri Agama RI No 23 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar;
 - 6 Peraturan Menteri Keuangan No 190/PMK.05/2012 Tentang Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 - 7 Peraturan Menteri Agama RI No.32 tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 685);
 - 8 Peraturan Menteri Keuangan RI No 43 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar;(Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1067);

- 9 Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : S- 33/PMK.02/2016, Tentang Standar Biaya Masukan Lainnya di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) Kementerian Agama Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 341);
- 10 Surat Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Hindu No Dj.V/SK/2010 Tentang Pembukaan Program Doktor Ilmu Agama Program Pascasarjana IHDN Denpasar;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR TENTANG PENETAPAN PROMOTOR DAN KOPROMOTOR Disertasi PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA PASCASARJANA INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2017
- KESATU : Menetapkan mereka yang namanya tercantum pada kolom 4 dalam lampiran Keputusan ini sebagai Promotor dan Kopromotor Disertasi pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.
- KEDUA : Promotor dan Kopromotor Disertasi bertugas membimbing, memberikan arahan dan masukan terhadap gagasan Karya Ilmiah
- KETIGA : Kepada Promotor dan Kopromotor diberikan Honorarium sebesar: untuk Guru Besar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) org/Mhs, Doktor Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) Org/Mhs.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun Anggaran 2017 Nomor :SP-DIPA. 025.07.2.552762/2017 Tanggal 07 Desember 2016.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal , 19 Juni 2017

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

INSTITUT HINDU DHARMANEGERI DENPASAR,


I NENGAH DUIJA


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR
NOMOR : I hn / 813/ KEP / 2017

TENTANG
PENETAPAN PROMOTOR DAN KOPROMOTOR DISERTASI
TAHUN ANGGARAN 2017 PADA PROGRAM DOKTOR (S3)
ILMU AGAMA PASCASARJANA INSTITUT HINDU DHARMA
NEGERI DENPASAR

Daftar Nama Promotor dan Kopromotor

NO	NAMA KARYASISWA	NIM	NAMA PROMOTOR DAN KOPROMOTOR Disertasi	JABATAN
1	2	3	4	5
1	Ni Wayan Jemiwi Jero	13.1.3.5.1.0074	1 Prof. Dr. Drs. I Nengah Duija, M.Si	Promotor
			2 Prof. Dr. I Made Suastika, SU	Kopromotor I
			3 Dr. Ni Putu Winanti, S.Ag, M.Pd	Kopromotor II

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal , 19 Juni 2017
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR


I NENGAH DUIJA